

PERAN ABDUL KHOLIK (ANGGOTA DPD RI DAPIL JAWA TENGAH PERIODE 2019-2024) DALAM PEMBANGUNAN JAWA TENGAH

Ali Muhson¹, Ali Martin², Agus Riyanto³

Universitas Wahid Hasyim, Semarang

alimuhson.am@gmail.com¹, alimartin@unwahas.ac.id², mr.gusryanto@gmail.com³

RIWAYAT ARTIKEL

Received : 2026-07-14

Revised : 2026-07-21

Accepted : 2026-07-30

KEYWORDS

Roles, Regional Representative Council (DPD RI), Central Java Development

KATA KUNCI

Peran, DPD RI, Pembangunan Jawa Tengah

ABSTRACT

This study is motivated by the suboptimal distribution of development in Central Java, as reflected in issues of poverty, regional disparities, human resource quality, unemployment, connectivity, and local economic empowerment. The study aims to analyze the role of Abdul Kholik as a Regional Representative Council (DPD RI) member representing Central Java for the 2019–2024 term in advocating regional development. This research employs a phenomenological approach using an intellectual biography research design. Data were collected through observation, interviews, and documentation, and were analyzed through the stages of data collection, data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The findings indicate that Abdul Kholik played an active role as a regional representative by accommodating public aspirations, advocating policies, monitoring development, and serving as a liaison between regional interests and the central government. His efforts focused on equitable development, strengthening connectivity, empowering villages, promoting micro, small, and medium enterprises (MSMEs), and optimizing regional potential through the Three Economic Corridors initiative. These contributions have reinforced area-based development that is more inclusive, integrated, equitable, and sustainable, while enhancing Central Java's bargaining position in national policymaking.

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh belum optimalnya pemerataan pembangunan di Jawa Tengah yang ditandai dengan persoalan kemiskinan, ketimpangan wilayah, kualitas sumber daya manusia, pengangguran, konektivitas, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Kajian ini bertujuan menganalisis peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019–2024 dalam memperjuangkan pembangunan daerah. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologi dengan jenis penelitian intellectual biography. Data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian dianalisis

melalui tahapan pengumpulan data, reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Abdul Kholik berperan aktif sebagai representasi daerah melalui penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan, pengawasan pembangunan, dan penghubung kepentingan daerah dengan pemerintah pusat. Fokus perjuangannya mencakup pemerataan pembangunan, penguatan konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, serta optimalisasi potensi wilayah melalui gagasan tiga poros ekonomi. Peran tersebut berimplikasi pada penguatan pembangunan berbasis kawasan yang lebih inklusif, terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan serta meningkatkan posisi tawar Jawa Tengah dalam kebijakan nasional.

1. Pendahuluan

Pembangunan daerah di Indonesia membutuhkan lembaga representasi yang mampu menjembatani kepentingan daerah dengan kebijakan nasional. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia atau DPD RI memiliki posisi sebagai lembaga representasi teritorial yang berfungsi menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah. Fungsi tersebut menjadi penting karena pembangunan daerah berkaitan dengan isu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Dengan demikian, DPD RI tidak hanya berperan sebagai lembaga formal dalam sistem perwakilan, tetapi juga sebagai penghubung antara kebutuhan lokal dan agenda pembangunan nasional (Abustan & Mustomi, 2020; Utama & Faniyah, 2023).

Secara konstitusional, DPD RI memiliki kewenangan untuk mengajukan dan ikut membahas rancangan undang-undang tertentu yang berkaitan dengan kepentingan daerah, sebagaimana diatur dalam Pasal 22D ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Kewenangan tersebut mencakup otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran daerah, pengelolaan sumber daya alam, pengelolaan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah. Namun,

DPD RI tidak memiliki fungsi eksekutorial dalam pelaksanaan pembangunan langsung. Oleh karena itu, peran DPD RI lebih tepat dipahami sebagai fungsi representasi, advokasi, pengawasan, pemberian pertimbangan, dan artikulasi kepentingan daerah ke dalam proses kebijakan nasional.

Dalam konteks tersebut, efektivitas fungsi representasi DPD RI tidak hanya ditentukan oleh kewenangan konstitusional yang dimilikinya, tetapi juga oleh kemampuan setiap anggota dalam mengidentifikasi kebutuhan daerah, menyerap aspirasi masyarakat, membangun komunikasi dengan para pemangku kepentingan, serta mengadvokasikan kepentingan daerah ke dalam proses perumusan kebijakan nasional. Oleh karena itu, praktik representasi yang dijalankan oleh anggota DPD RI menjadi penting untuk dikaji sebagai bentuk implementasi nyata fungsi kelembagaan dalam mendukung pembangunan daerah.

Dalam konteks desentralisasi, keberadaan DPD RI menjadi semakin relevan karena setiap daerah memiliki karakter geografis, sosial, ekonomi, dan kapasitas fiskal yang berbeda. Kebijakan pembangunan nasional tidak cukup disusun hanya berdasarkan perspektif pemerintah pusat, tetapi harus memperhatikan aspirasi lokal, kapasitas kelembagaan daerah, partisipasi masyarakat, dan kebutuhan riil wilayah. DPD RI dapat berperan sebagai instrumen demokrasi teritorial yang memperkuat akuntabilitas pembangunan berbasis daerah serta mendorong agar agenda pemerataan pembangunan lebih sesuai dengan kondisi

masyarakat lokal (Suriadi et al., 2024; Putra & Hafizah, 2025).

Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi strategis di Indonesia karena memiliki jumlah penduduk besar, basis industri, sektor pertanian, aktivitas perdagangan, pusat pendidikan, dan potensi pariwisata yang kuat. Namun, potensi tersebut masih diikuti oleh persoalan pembangunan yang kompleks. Data BPS menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada Maret 2022 masih mencapai 3,83 juta orang atau 10,93 persen dari total penduduk. Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia Jawa Tengah pada tahun 2022 mencapai 72,79, sedangkan Tingkat Pengangguran Terbuka pada Agustus 2022 masih sebesar 5,57 persen. Data tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Jawa Tengah tidak hanya membutuhkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pemerataan kesejahteraan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan perluasan kesempatan kerja (BPS Provinsi Jawa Tengah, 2022).

Persoalan pembangunan Jawa Tengah juga berkaitan dengan ketimpangan antarwilayah dan konsentrasi pembangunan pada kawasan tertentu. Meskipun ekonomi Jawa Tengah pada tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31 persen dan Gini Ratio mengalami penurunan menjadi 0,366 pada September 2022, pertumbuhan tersebut belum sepenuhnya menjamin pemerataan manfaat pembangunan di seluruh kabupaten dan kota. Pemerintah pusat sebenarnya telah menunjukkan perhatian melalui Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang percepatan pembangunan ekonomi sejumlah kawasan di Jawa Tengah. Namun, implementasi kebijakan kawasan tetap membutuhkan pengawasan politik, koordinasi antarpemangku kepentingan, serta artikulasi aspirasi daerah agar prioritas pembangunan benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan potensi wilayah.

Dalam konteks tersebut, peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019–2024 menjadi penting untuk dikaji. Salah satu gagasan yang menonjol adalah penguatan tiga poros ekonomi Jawa Tengah, yaitu

Jawa Tengah bagian utara, Jawa Tengah bagian selatan, dan Jawa Tengah bagian timur. Gagasan ini muncul sebagai respons terhadap ketimpangan pembangunan yang masih terkonsentrasi pada kawasan tertentu, terutama Pantura. Abdul Kholik menilai bahwa wilayah Jawa Tengah Selatan atau Jasela memiliki potensi besar dalam sektor pertanian, pariwisata, maritim, perdagangan, dan industri berbasis sumber daya lokal, tetapi belum berkembang optimal sebagai poros pembangunan regional (Antara News, 2022).

Selain gagasan tiga poros ekonomi, Abdul Kholik juga mendorong penguatan pembangunan berbasis zonasi wilayah, pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan peningkatan konektivitas wilayah. Gagasan tersebut tampak dalam dorongan terhadap pemekaran zona ekonomi Jawa Tengah, pengembangan desa berbasis potensi lokal, penguatan ekonomi warga melalui NUnomics, serta advokasi konektivitas transportasi di Jawa Tengah Selatan. Perhatian tersebut menunjukkan bahwa peran anggota DPD RI tidak hanya berhenti pada penyerapan aspirasi, tetapi juga dapat berkembang menjadi penyusunan gagasan kebijakan, penggalangan dukungan publik, dan dorongan agar kebutuhan daerah masuk dalam agenda pembangunan nasional (Abdul Kholik, 2023; Suara Merdeka, 2023).

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji DPD RI dari perspektif kelembagaan, fungsi pengawasan, hubungan pusat dan daerah, serta optimalisasi peran dalam pembangunan daerah (Abustan & Mustomi, 2020; Arimbawa et al., 2020; Samyo et al., 2021; Gulo et al., 2023; Putra & Hafizah, 2025), penelitian yang secara khusus mengkaji praktik representasi seorang anggota DPD RI dalam memperjuangkan pembangunan daerah masih sangat terbatas. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih berorientasi pada aspek normatif kelembagaan sehingga belum memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana fungsi representasi dijalankan melalui penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan, komunikasi politik, dan pengembangan gagasan pembangunan daerah. Kondisi tersebut

menunjukkan masih adanya kesenjangan penelitian yang perlu diisi melalui kajian terhadap praktik representasi anggota DPD RI pada konteks pembangunan daerah secara spesifik.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua aspek. Pertama, penelitian memfokuskan analisis pada praktik representasi seorang anggota DPD RI secara individual melalui pendekatan *intellectual biography*, bukan pada kajian kelembagaan DPD RI secara umum. Kedua, penelitian mengkaji kontribusi gagasan tiga poros ekonomi, penguatan kawasan Jawa Tengah Selatan (Jasela), pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan advokasi konektivitas wilayah sebagai bentuk implementasi fungsi representasi dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif empiris mengenai bagaimana representasi daerah diwujudkan melalui gagasan, komunikasi politik, dan advokasi kebijakan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian tentang peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2019–2024 dalam pembangunan Jawa Tengah penting dilakukan. Penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana fungsi representasi daerah dijalankan dalam praktik, bukan hanya dipahami dalam kerangka konstitusional dan kelembagaan. Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian tentang representasi teritorial, desentralisasi, dan pembangunan daerah. Secara praktis, penelitian ini memberi gambaran tentang bagaimana anggota DPD RI dapat memperjuangkan aspirasi daerah melalui gagasan, advokasi, pengawasan, komunikasi politik, dan penghubung kebijakan antara daerah dan pemerintah pusat.

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain *intellectual biography* untuk mengkaji pemikiran, perjalanan, serta kontribusi Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam pembangunan Jawa Tengah (Nasir, 2019: 62). Pendekatan fenomenologi digunakan untuk

memahami makna pengalaman, cara berpikir, kinerja, prioritas, problematika, pola komunikasi dengan konstituen, serta implikasi perannya berdasarkan perspektif para informan. Sumber data terdiri atas data primer yang diperoleh dari Abdul Kholik, tim ahli, dan konstituen melalui wawancara, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal, dokumen, media massa, dan arsip yang relevan. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi dengan pedoman observasi, pedoman wawancara, serta lembar dokumentasi sebagai instrumen penelitian. Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi metode yang diperkuat dengan *member checking* kepada informan. Analisis data menggunakan model interaktif yang meliputi kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan secara berkesinambungan hingga diperoleh temuan yang valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles, et., al, 2020).

3. Hasil Dan Pembahasan

Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi, diperoleh enam tema utama yang menggambarkan peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019–2024 dalam pembangunan Jawa Tengah. Keenam tema tersebut meliputi cara berpikir pembangunan, kinerja penyerapan aspirasi, kinerja pembangunan daerah, prioritas pembangunan, pola komunikasi dengan konstituen, serta berbagai problematika yang dihadapi dalam menjalankan fungsi representasi daerah. Seluruh tema dianalisis sebagai satu kesatuan untuk memahami praktik representasi dalam mendukung pembangunan Jawa Tengah.

1. Cara Berpikir Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Cara berpikir Abdul Kholik dalam pembangunan Jawa Tengah berorientasi pada pemerataan wilayah melalui pendekatan

pembangunan berbasis kawasan (*place-based development*). Pembangunan dipandang sebagai sistem yang menghubungkan aspek ekonomi, infrastruktur, desa, kemiskinan, dan konektivitas, sehingga tidak dapat diselesaikan secara sektoral maupun administratif semata. Dalam perspektif tersebut, DPD RI berfungsi sebagai penghubung antara aspirasi daerah dan kebijakan nasional agar kebutuhan masyarakat dapat terakomodasi dalam proses perumusan kebijakan.

Pemikiran Abdul Kholik berangkat dari identifikasi delapan persoalan utama pembangunan Jawa Tengah, yaitu besarnya jumlah penduduk, dominasi pembangunan di kawasan Pantura, kesenjangan antarwilayah, tingginya kemiskinan, ketergantungan terhadap produk luar daerah, rendahnya daya saing produk unggulan, lemahnya konektivitas infrastruktur, serta ancaman kerusakan ekologis. Seluruh persoalan tersebut dipahami saling berkaitan dan menjadi penyebab utama ketimpangan pembangunan.

Sebagai solusi, Abdul Kholik mengembangkan gagasan tiga poros ekonomi Jawa Tengah, yang membagi wilayah menjadi Jateng Utara, Jateng Timur, dan Jawa Tengah Selatan (Jasela). Setiap kawasan diarahkan memiliki fungsi ekonomi sesuai potensi unggulannya sehingga tercipta pusat-pusat pertumbuhan baru yang mampu mengurangi dominasi Pantura, memperkuat konektivitas, menurunkan biaya logistik, serta mendorong pemerataan pembangunan. Jasela diposisikan sebagai kawasan strategis yang perlu dipercepat pengembangannya karena memiliki potensi besar di sektor pertanian, maritim, dan pariwisata, namun selama ini relatif tertinggal akibat keterbatasan infrastruktur.

Perumusan gagasan tersebut didasarkan pada hasil pengawasan lapangan, aspirasi masyarakat, diskusi dengan pemerintah daerah, akademisi, BPS, dan Bank Indonesia, serta didukung analisis berbagai data pembangunan, seperti PDRB, IPM, tingkat kemiskinan, RPJMN, RPJMD, RTRW,

dan analisis *Location Quotient* (LQ). Dengan demikian, pemikiran Abdul Kholik menunjukkan pendekatan pembangunan yang berbasis bukti (*evidence-based policy*) dan berorientasi pada pemerataan, integrasi wilayah, serta pengurangan disparitas pembangunan di Jawa Tengah.

2. Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Menyerap Aspirasi Konstituen

Kinerja Abdul Kholik dalam menyerap aspirasi konstituen dilaksanakan secara sistematis, terstruktur, dan berbasis kebutuhan masyarakat. Penyerapan aspirasi dilakukan melalui mekanisme multi-kanal yang meliputi kunjungan kerja, dialog konstituen, forum masyarakat, komunikasi dengan tenaga ahli dan relawan, serta pemanfaatan media digital seperti WhatsApp, Instagram, dan surat resmi. Seluruh aspirasi yang diterima kemudian diverifikasi, divalidasi, dan diklasifikasikan berdasarkan tingkat urgensi serta kewenangan konstitusional DPD RI sebelum dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan.

Proses pengelolaan aspirasi menerapkan pendekatan *evidence-based policy*, yaitu melalui analisis data lapangan, diskusi internal, dan pemetaan isu secara sistematis. Aspirasi yang bersifat lokal atau mikro diteruskan kepada pemerintah daerah maupun pemangku kepentingan terkait, sedangkan isu yang bersifat makro dan strategis diadvokasikan melalui fungsi pengawasan dan pertimbangan DPD RI kepada pemerintah pusat dan DPR RI. Mekanisme tersebut memungkinkan proses advokasi berjalan lebih efektif sesuai dengan ruang lingkup kewenangan DPD RI.

Penentuan prioritas aspirasi didasarkan pada karakteristik wilayah melalui pendekatan tiga poros ekonomi Jawa Tengah. Wilayah Pantura diprioritaskan pada penanganan persoalan lingkungan dan kawasan industri, Jawa Tengah Selatan diarahkan pada penguatan konektivitas, pertanian, dan kemaritiman, sedangkan Jawa Tengah Timur difokuskan pada pengembangan

aglomerasi ekonomi. Selain itu, strategi pembangunan berbasis desa (*village-driven development*) menjadi bagian penting dalam mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembangunan infrastruktur produktif, seperti jalan usaha tani, embung, dan irigasi.

Meskipun menghadapi kendala berupa luasnya wilayah, keterbatasan komunikasi langsung, regulasi yang kompleks, dan ego sektoral antarinstansi, fungsi representasi tetap dapat dijalankan secara optimal melalui dukungan tenaga ahli, pemanfaatan jaringan komunikasi, koordinasi lintas lembaga, serta pengalaman kelembagaan yang dimiliki Abdul Kholik. Temuan ini menunjukkan bahwa kinerja penyerapan aspirasi tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi politik, tetapi juga menjadi dasar dalam penyusunan rekomendasi kebijakan yang berorientasi pada pemerataan pembangunan dan kebutuhan masyarakat Jawa Tengah.

3. Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 berorientasi pada penguatan fungsi representasi daerah melalui penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan, pengawasan, dan perumusan gagasan pembangunan yang berbasis kebutuhan wilayah. Peran tersebut dijalankan tidak hanya melalui forum formal kelembagaan, tetapi juga melalui reses, kunjungan kerja, forum diskusi, seminar, dan dialog langsung dengan masyarakat. Aspirasi yang dihimpun kemudian diverifikasi, dianalisis, dan diformulasikan menjadi rekomendasi kebijakan serta naskah akademik yang disampaikan kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Kinerja Abdul Kholik menunjukkan pendekatan pembangunan yang berbasis data (*evidence-based policy*) dengan mengubah berbagai persoalan masyarakat, seperti ketimpangan wilayah, kemiskinan, konektivitas, infrastruktur, dan pembangunan desa, menjadi isu

strategis yang dapat diperjuangkan dalam agenda kebijakan nasional. Advokasi kebijakan difokuskan pada konsep pembangunan berbasis zonasi melalui tiga poros ekonomi Jawa Tengah, dengan penekanan pada pengembangan Jawa Tengah Selatan (Jasela) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru melalui penguatan infrastruktur, konektivitas, sektor pertanian, kemaritiman, dan potensi unggulan daerah.

Selain fungsi advokasi, Abdul Kholik juga menjalankan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan melalui pemanfaatan data lapangan, kajian akademik, dan koordinasi dengan berbagai lembaga, termasuk Badan Pusat Statistik, pemerintah daerah, serta kalangan akademisi. Dukungan tim ahli berperan penting dalam penyusunan kajian, *policy brief*, dan naskah akademik sehingga setiap rekomendasi kebijakan memiliki dasar empiris dan akademis yang kuat.

Efektivitas kinerja tersebut didukung oleh komunikasi politik yang terbuka dan kedekatan dengan konstituen melalui berbagai kegiatan sosial, keagamaan, dan kunjungan ke daerah pemilihan. Pola komunikasi ini memperkuat legitimasi fungsi representasi sekaligus meningkatkan efektivitas penyerapan aspirasi masyarakat. Secara keseluruhan, kinerja Abdul Kholik mencerminkan pelaksanaan fungsi representasi yang aktif, sistematis, dan berbasis bukti dalam mendorong pembangunan Jawa Tengah yang lebih merata, terintegrasi, dan sesuai dengan karakteristik sosial-ekonomi setiap wilayah.

4. Prioritas Utama Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Prioritas utama kinerja Abdul Kholik dalam pembangunan Jawa Tengah diarahkan pada pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, dan penguatan ekonomi berbasis potensi unggulan daerah. Fokus tersebut diwujudkan melalui penguatan fungsi representasi, advokasi kebijakan, dan

pengawasan berbasis data dengan tujuan menghubungkan aspirasi masyarakat ke dalam kebijakan pembangunan nasional. Perhatian utama diberikan pada percepatan pembangunan Jawa Tengah Selatan (Jasela) sebagai kawasan yang masih menghadapi tingkat kemiskinan, keterbatasan infrastruktur, dan rendahnya konektivitas dibandingkan wilayah Pantura dan Solo Raya.

Strategi pembangunan dilakukan melalui pendekatan zonasi wilayah yang menyesuaikan kebijakan dengan karakteristik sosial, ekonomi, dan geografis masing-masing kawasan. Penguatan ekonomi diarahkan pada optimalisasi sektor unggulan, seperti pertanian, kemaritiman, pariwisata, dan industri lokal, sehingga setiap daerah mampu membangun kemandirian ekonomi berdasarkan potensi yang dimiliki. Selain itu, penanganan kemiskinan difokuskan pada pemberdayaan ekonomi desa, penciptaan lapangan kerja, serta peningkatan akses masyarakat terhadap infrastruktur dan layanan dasar.

Prioritas lainnya adalah penguatan infrastruktur dan konektivitas antarwilayah untuk memperlancar mobilitas barang, jasa, dan masyarakat serta meningkatkan efisiensi distribusi ekonomi. Pengembangan ekonomi lokal juga didorong melalui penguatan sinergi antara BUMD, BUMDes, dan BUMDesma guna memperkuat rantai produksi daerah, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan menciptakan kesempatan kerja di tingkat desa. Di samping itu, pembangunan diarahkan pada prinsip keadilan sosial melalui redistribusi pembangunan yang lebih proporsional serta penguatan ketahanan ekonomi daerah agar tidak bergantung pada sektor atau rantai pasok dari luar daerah.

Secara keseluruhan, prioritas kinerja Abdul Kholik mencerminkan pendekatan pembangunan yang berbasis wilayah, potensi lokal, dan kebutuhan masyarakat. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pembangunan Jawa Tengah

dipandang lebih efektif apabila disesuaikan dengan karakteristik masing-masing kawasan sehingga mampu mewujudkan pembangunan yang lebih inklusif, merata, berkelanjutan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

5. Pola Komunikasi dengan Konstituen Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Pola komunikasi Abdul Kholik dengan konstituen dibangun secara partisipatif, dialogis, dan dua arah sebagai sarana utama dalam menyerap aspirasi masyarakat serta menghubungkannya dengan proses perumusan kebijakan pembangunan. Komunikasi dilakukan melalui kombinasi kanal formal, seperti reses, kunjungan daerah pemilihan, rapat dengar pendapat, forum diskusi, dan seminar, serta kanal nonformal berupa dialog komunitas, silaturahmi, kegiatan sosial-keagamaan, dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Pendekatan ini menciptakan hubungan yang terbuka, egaliter, dan berkelanjutan antara wakil daerah dan konstituen.

Selain komunikasi tatap muka, pemanfaatan media digital seperti WhatsApp, Instagram, YouTube, dan kanal pengaduan, yang didukung oleh tenaga ahli dan jaringan relawan, memperluas jangkauan komunikasi serta mempercepat penyampaian aspirasi dari berbagai wilayah di Jawa Tengah. Aspirasi yang diterima kemudian melalui tahapan pencatatan, verifikasi, analisis, dan tindak lanjut secara sistematis sehingga dapat dirumuskan menjadi bahan advokasi maupun rekomendasi kebijakan sesuai dengan kewenangan DPD RI.

Komunikasi dilakukan secara adaptif melalui segmentasi berdasarkan karakteristik kelompok masyarakat, seperti akademisi, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, petani, nelayan, pelaku UMKM, dan organisasi kemasyarakatan. Pendekatan ini meningkatkan efektivitas komunikasi karena setiap kelompok memperoleh

ruang penyampaian aspirasi yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya.

Secara keseluruhan, pola komunikasi yang diterapkan memperkuat fungsi representasi politik melalui akses yang terbuka, respons yang cepat terhadap aspirasi masyarakat, serta mekanisme tindak lanjut yang terstruktur. Pola komunikasi tersebut tidak hanya meningkatkan kepercayaan dan kedekatan antara wakil daerah dengan konstituen, tetapi juga mendukung penyusunan kebijakan pembangunan yang lebih responsif, partisipatif, dan sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat Jawa Tengah.

6. Problematika Kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Problematika kinerja Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2019–2024 dipengaruhi oleh berbagai kendala struktural, kelembagaan, dan komunikasi kebijakan yang memengaruhi efektivitas fungsi representasi daerah. Meskipun proses penyerapan aspirasi telah dilakukan secara sistematis melalui reses, dialog, dan kajian berbasis data, implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan akibat keterbatasan kewenangan DPD RI, birokrasi yang panjang, serta belum optimalnya koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, problematika tersebut meliputi:

1. Ketimpangan informasi dan lambatnya eksekusi kebijakan, sehingga aspirasi masyarakat belum seluruhnya dapat ditindaklanjuti secara cepat akibat lemahnya integrasi data dan birokrasi yang kompleks.
2. Keterbatasan efektivitas kelembagaan dan komunikasi politik, karena keberhasilan advokasi sangat bergantung pada koordinasi dengan DPR RI, kementerian, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya.
3. Ego sektoral dan ketidaksinkronan perencanaan pembangunan, yang menyebabkan kebijakan pusat, provinsi, dan

kabupaten/kota belum terintegrasi secara optimal dalam pembangunan berbasis kawasan.

4. Hambatan persepsi terhadap gagasan pembangunan, terutama terkait konsep zonasi dan tiga poros ekonomi yang masih sering disalahartikan sebagai agenda pemekaran wilayah.
5. Keterbatasan anggaran dan kapasitas fiskal daerah, sehingga pelaksanaan berbagai program pembangunan belum dapat berjalan secara optimal dan merata.
6. Keterbatasan diseminasi gagasan dan koordinasi data sektoral, yang menghambat penyebaran informasi kebijakan serta memperlambat penguatan dukungan masyarakat terhadap program pembangunan.

Secara keseluruhan, problematika tersebut menunjukkan bahwa efektivitas kinerja Abdul Kholik dalam memperjuangkan pembangunan Jawa Tengah tidak hanya dipengaruhi oleh kapasitas representasi dan advokasi, tetapi juga oleh faktor struktural berupa koordinasi antarlembaga, sinkronisasi kebijakan, kapasitas fiskal daerah, serta efektivitas komunikasi publik dalam mendukung implementasi pembangunan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan.

Pembahasan

1. Analisis Peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019–2024 diwujudkan melalui fungsi representasi daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, advokasi kebijakan, pengawasan, dan komunikasi politik yang diarahkan untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah. Peran tersebut tidak dapat dipahami sebagai fungsi eksekutorial, karena DPD RI memiliki keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan langsung. Namun, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai

lembaga representasi teritorial yang menghubungkan kepentingan daerah dengan agenda kebijakan nasional, terutama dalam isu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Abustan & Mustomi, 2020; Gunawan et al., 2023; Wartoyo & Prasetyo, 2023).

Dari aspek cara berpikir, Abdul Kholik memandang pembangunan Jawa Tengah sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan pemerataan wilayah, penguatan konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Pemikiran tersebut tidak hanya menempatkan pembangunan sebagai agenda fisik, tetapi juga sebagai proses politik untuk memastikan aspirasi daerah masuk ke dalam kebijakan pusat. Orientasi ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan hubungan antara ketimpangan spasial, kemiskinan, akses infrastruktur, dan distribusi pertumbuhan ekonomi (Anwar, 2022; Yunitasari et al., 2023). Dengan demikian, cara berpikir Abdul Kholik dapat dikategorikan sebagai cara berpikir representatif-sistemik karena berusaha menghubungkan kepentingan masyarakat Jawa Tengah dengan instrumen kebijakan nasional.

Gagasan tiga poros ekonomi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Timur, dan Jawa Tengah Selatan atau Jasela, menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Gagasan tersebut menunjukkan adanya upaya mengurangi dominasi pembangunan di kawasan Pantura serta membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru berdasarkan karakteristik wilayah. Dalam perspektif ekonomi regional, pembangunan yang terlalu terkonsentrasi pada satu koridor dapat memperlebar ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi ruang yang lebih adil (Yunitasari et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan konektivitas wilayah menjadi penting karena infrastruktur jalan, akses logistik, dan transportasi memiliki

hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah (Karnoto et al., 2024).

Perhatian Abdul Kholik terhadap Jawa Tengah Selatan atau Jasela memperlihatkan keberpihakan pada kawasan yang memiliki potensi besar, tetapi belum berkembang secara optimal. Jasela memiliki potensi pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan lokal, namun masih menghadapi kendala konektivitas, infrastruktur, dan akses pasar. Temuan Anwar (2022) menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah memiliki pola spasial dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, termasuk kawasan selatan. Hal ini diperkuat oleh kajian Karnoto et al. (2024) yang menegaskan bahwa konektivitas infrastruktur dapat membuka akses ekonomi dan mendorong pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, perhatian terhadap Jasela mencerminkan orientasi pembangunan yang diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan spasial di Jawa Tengah.

Pada aspek kinerja penyerapan aspirasi, Abdul Kholik menjalankan mekanisme kerja yang terstruktur, terbuka, dan berbasis kebutuhan wilayah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui berbagai kanal, seperti reses, kunjungan daerah, dialog konstituen, komunikasi langsung, media sosial, surat resmi, tenaga ahli, jaringan relawan, dan simpul masyarakat lokal. Model multi-kanal ini menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui ruang komunikasi yang lebih fleksibel dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah sesuai ruang lingkup kewenangannya (Utama & Faniyah, 2023). Dengan demikian, penyerapan aspirasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas representasi daerah.

Aspirasi yang diterima tidak langsung dijadikan agenda advokasi, tetapi melalui proses

validasi, verifikasi, klasifikasi, dan analisis. Proses ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi, tingkat urgensi, dampak sosial, dan kesesuaian aspirasi dengan kewenangan konstitusional DPD RI. Dalam teori peran, tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu status sosial-politik (Biddle, 1979; Soekanto & Sulistyowati, 2014). Dengan demikian, kinerja Abdul Kholik dalam menyerap aspirasi tidak bersifat spontan, tetapi dilakukan melalui proses pengolahan yang sistematis agar keluhan masyarakat dapat diubah menjadi bahan advokasi kebijakan yang lebih terarah.

Dari sisi kinerja pembangunan, Abdul Kholik menjalankan fungsi representasi melalui advokasi kebijakan, pengawasan, formulasi gagasan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Persoalan mikro seperti kelangkaan pupuk, kerusakan jalan, keterbatasan infrastruktur desa, dan lemahnya akses ekonomi tidak dipahami sebagai masalah lokal yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari persoalan pembangunan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa DPD RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, meskipun hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan (Samyo et al., 2021). Dengan demikian, kinerja Abdul Kholik menunjukkan kemampuan mengartikulasikan persoalan lokal menjadi isu pembangunan yang bersifat makro dan strategis.

Prioritas utama kinerja Abdul Kholik diarahkan pada pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan wilayah, penanganan kemiskinan perdesaan, penguatan konektivitas, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Prioritas tersebut selaras dengan konsep pembangunan daerah yang menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan karakter sosial-ekonomi daerah (Djadjuli, 2019; Suriadi et al.,

2024). Selain itu, penguatan BUMD, BUMDes, BUMDesma, UMKM, dan ekonomi desa menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada proyek infrastruktur besar, tetapi juga pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat lokal (Nasution, 2020).

Pola komunikasi Abdul Kholik dengan konstituen menunjukkan karakter partisipatif, dialogis, terbuka, dan berkelanjutan. Komunikasi dilakukan melalui kanal formal, nonformal, serta media digital sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap secara luas dan cepat. Secara teoritis, pola ini sejalan dengan pemikiran Ralph Linton tentang peran sebagai aspek dinamis dari status sosial, karena status Abdul Kholik sebagai anggota DPD RI memperoleh makna ketika diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (Prayudi et al., 2018). Selain itu, pola komunikasi dua arah juga relevan dengan pemikiran George Herbert Mead yang menekankan bahwa peran terbentuk melalui interaksi sosial dan kemampuan memahami perspektif pihak lain (Anglin et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran Abdul Kholik sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2019–2024 merepresentasikan model representasi daerah yang sistemik, partisipatif, dan berbasis bukti. Peran tersebut dijalankan melalui integrasi antara penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan, komunikasi politik, penguatan basis data, dan strategi pembangunan berbasis pemerataan wilayah. Meskipun kewenangan DPD RI terbatas dalam eksekusi pembangunan, fungsi representasi tetap memiliki kontribusi strategis dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat Jawa Tengah ke dalam agenda pembangunan nasional (Salman & Efriza, 2022; Amir & Susetyo, 2024; & Hafizah, 2025). Dengan demikian, peran Abdul Kholik dapat dipahami sebagai praktik representasi daerah yang berorientasi pada pembangunan Jawa Tengah yang lebih merata, inklusif,

berkelanjutan, dan berkeadilan.

Lebih jelasnya analisis peran Abdul Kholik sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam pembangunan Jawa Tengah, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 1 Analisis Peran Abdul Kholik dalam Pembangunan Jawa Tengah

No	Dimensi Analisis Peran	Bentuk Peran Abdul Kholik	Arah Kontribusi dalam Pembangunan Jawa Tengah
1	Cara berpikir pembangunan	Menempatkan pembangunan Jawa Tengah sebagai proses yang harus berbasis pemerataan wilayah, penguatan konektivitas, pengurangan ketimpangan, serta pengembangan potensi lokal.	Mendorong paradigma pembangunan yang lebih sistemik, terintegrasi, dan tidak hanya berpusat pada kawasan Pantura, tetapi juga memperhatikan Jateng Selatan/Jasela dan Jateng Timur.
2	Penyerapan aspirasi konstituen	Menyerap aspirasi masyarakat melalui reses, kunjungan kerja, dialog konstituen, forum diskusi, media sosial, tenaga ahli, dan jaringan masyarakat.	Aspirasi masyarakat Jawa Tengah dapat dihimpun, diverifikasi, diklasifikasikan, dan diarahkan menjadi bahan advokasi kebijakan sesuai kebutuhan wilayah.
3	Kinerja dalam pembangunan Jawa Tengah	Menjalankan fungsi representasi, advokasi, pengawasan, formulasi gagasan, serta komunikasi politik dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan konstituen.	Persoalan lokal seperti kemiskinan, konektivitas, penguatan desa, UMKM, dan sektor unggulan dapat diangkat menjadi isu pembangunan strategis.
4	Prioritas utama kinerja	Memprioritaskan pemerataan pembangunan berbasis zonasi wilayah,	Pembangunan Jawa Tengah diarahkan agar lebih merata, mandiri, berbasis

		penguatan Jasela, pembangunan infrastruktur, konektivitas, ekonomi desa, BUMD, dan sektor unggulan daerah.	potensi lokal, serta mampu mengurangi ketimpangan sosial-ekonomi antarwilayah.
5	Problematika kinerja	Menghadapi keterbatasan kewenangan DPD RI, ketimpangan informasi pusat-daerah, lambatnya birokrasi, ego sektoral, keterbatasan fiskal, dan miskonsepsi publik terhadap gagasan pembangunan.	Efektivitas peran representasi daerah masih bergantung pada koordinasi lintas lembaga, dukungan kebijakan pusat, sinkronisasi perencanaan, dan komunikasi publik yang lebih kuat.
6	Pola komunikasi dengan konstituen	Membangun komunikasi partisipatif, dialogis, terbuka, egaliter, dan berkelanjutan melalui kanal formal, nonformal, serta media digital.	Memperkuat kedekatan antara wakil daerah dan masyarakat, mempermudah penyaluran aspirasi, serta meningkatkan responsivitas terhadap kebutuhan pembangunan konstituen.
7	Implikasi peran dalam pembangunan	Menguatkan gagasan tiga poros ekonomi, meningkatkan perhatian terhadap Jasela, mendorong kajian akademik, memperkuat sektor unggulan, konektivitas, kerja sama antardaerah, dan komunikasi daerah-pusat.	Peran Abdul Kholik berimplikasi pada penguatan representasi daerah, meningkatnya posisi tawar wilayah tertinggal, serta dorongan pembangunan Jawa Tengah yang lebih inklusif, terarah, dan berkeadilan.

2. Analisis Implikasi Peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019-2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI

Daerah Pemilihan Jawa Tengah periode 2019–2024 diwujudkan melalui fungsi representasi daerah, penyerapan aspirasi masyarakat, advokasi kebijakan, pengawasan, dan komunikasi politik yang diarahkan untuk mendukung pembangunan Jawa Tengah. Peran tersebut tidak dapat dipahami sebagai fungsi eksekutorial, karena DPD RI memiliki keterbatasan kewenangan dalam pelaksanaan pembangunan langsung. Namun, DPD RI memiliki posisi strategis sebagai lembaga representasi teritorial yang menghubungkan kepentingan daerah dengan agenda kebijakan nasional, terutama dalam isu otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya ekonomi, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah (Abustan & Mustomi, 2020; Gunawan et al., 2023; Wartoyo & Prasetyo, 2023).

Dari aspek cara berpikir, Abdul Kholik memandang pembangunan Jawa Tengah sebagai persoalan sistemik yang berkaitan dengan pemerataan wilayah, penguatan konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan UMKM, dan optimalisasi potensi ekonomi lokal. Pemikiran tersebut tidak hanya menempatkan pembangunan sebagai agenda fisik, tetapi juga sebagai proses politik untuk memastikan aspirasi daerah masuk ke dalam kebijakan pusat. Orientasi ini sejalan dengan pandangan bahwa pembangunan daerah harus memperhatikan hubungan antara ketimpangan spasial, kemiskinan, akses infrastruktur, dan distribusi pertumbuhan ekonomi (Anwar, 2022; Yunitasari et al., 2023). Dengan demikian, cara berpikir Abdul Kholik dapat dikategorikan sebagai cara berpikir representatif-sistemik karena berusaha menghubungkan kepentingan masyarakat Jawa Tengah dengan instrumen kebijakan nasional.

Gagasan tiga poros ekonomi Jawa Tengah, yaitu Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Timur, dan Jawa Tengah Selatan atau Jasela, menjadi salah satu temuan penting dalam penelitian ini. Gagasan tersebut menunjukkan adanya upaya mengurangi dominasi pembangunan di kawasan

Pantura serta membentuk pusat-pusat pertumbuhan baru berdasarkan karakteristik wilayah. Dalam perspektif ekonomi regional, pembangunan yang terlalu terkonsentrasi pada satu koridor dapat memperlebar ketimpangan apabila tidak diimbangi dengan kebijakan distribusi ruang yang lebih adil (Yunitasari et al., 2023). Oleh karena itu, penguatan konektivitas wilayah menjadi penting karena infrastruktur jalan, akses logistik, dan transportasi memiliki hubungan erat dengan pertumbuhan ekonomi, perluasan pasar, dan peningkatan aktivitas ekonomi daerah (Karnoto et al., 2024).

Perhatian Abdul Kholik terhadap Jawa Tengah Selatan atau Jasela memperlihatkan keberpihakan pada kawasan yang memiliki potensi besar, tetapi belum berkembang secara optimal. Jasela memiliki potensi pada sektor pertanian, kelautan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan perdagangan lokal, namun masih menghadapi kendala konektivitas, infrastruktur, dan akses pasar. Temuan Anwar (2022) menunjukkan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah memiliki pola spasial dan cenderung terkonsentrasi pada wilayah tertentu, termasuk kawasan selatan. Hal ini diperkuat oleh kajian Karnoto et al. (2024) yang menegaskan bahwa konektivitas infrastruktur dapat membuka akses ekonomi dan mendorong pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, perhatian terhadap Jasela mencerminkan orientasi pembangunan yang diarahkan untuk mengoreksi ketimpangan spasial di Jawa Tengah.

Pada aspek kinerja penyerapan aspirasi, Abdul Kholik menjalankan mekanisme kerja yang terstruktur, terbuka, dan berbasis kebutuhan wilayah. Aspirasi masyarakat dihimpun melalui berbagai kanal, seperti reses, kunjungan daerah, dialog konstituen, komunikasi langsung, media sosial, surat resmi, tenaga ahli, jaringan relawan, dan simpul masyarakat lokal. Model multi-kanal ini menunjukkan bahwa penyerapan aspirasi tidak hanya dilakukan melalui forum formal, tetapi juga melalui ruang komunikasi yang lebih fleksibel

dan dekat dengan masyarakat. Hal ini sejalan dengan fungsi DPD RI sebagai lembaga yang menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat daerah sesuai ruang lingkup kewenangannya (Utama & Faniyah, 2023). Dengan demikian, penyerapan aspirasi menjadi instrumen penting dalam memperkuat kualitas representasi daerah.

Aspirasi yang diterima tidak langsung dijadikan agenda advokasi, tetapi melalui proses validasi, verifikasi, klasifikasi, dan analisis. Proses ini dilakukan untuk memastikan kebenaran informasi, tingkat urgensi, dampak sosial, dan kesesuaian aspirasi dengan kewenangan konstitusional DPD RI. Dalam teori peran, tindakan tersebut mencerminkan pelaksanaan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang melekat pada suatu status sosial-politik (Biddle, 1979; Soekanto & Sulistyowati, 2014). Dengan demikian, kinerja Abdul Kholik dalam menyerap aspirasi tidak bersifat spontan, tetapi dilakukan melalui proses pengolahan yang sistematis agar keluhan masyarakat dapat diubah menjadi bahan advokasi kebijakan yang lebih terarah.

Dari sisi kinerja pembangunan, Abdul Kholik menjalankan fungsi representasi melalui advokasi kebijakan, pengawasan, formulasi gagasan, dan komunikasi dengan pemangku kepentingan. Persoalan mikro seperti kelangkaan pupuk, kerusakan jalan, keterbatasan infrastruktur desa, dan lemahnya akses ekonomi tidak dipahami sebagai masalah lokal yang berdiri sendiri, tetapi sebagai bagian dari persoalan pembangunan yang lebih luas. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa DPD RI memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan kepentingan daerah, meskipun hasil pengawasannya disampaikan kepada DPR RI sebagai bahan pertimbangan (Samyo et al., 2021). Dengan demikian, kinerja Abdul Kholik menunjukkan kemampuan mengartikulasikan persoalan lokal menjadi isu pembangunan yang bersifat makro dan strategis.

Prioritas utama kinerja Abdul Kholik

diarahkan pada pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan wilayah, penanganan kemiskinan perdesaan, penguatan konektivitas, serta pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Prioritas tersebut selaras dengan konsep pembangunan daerah yang menekankan pentingnya penyesuaian kebijakan dengan potensi wilayah, kebutuhan masyarakat, kapasitas fiskal, sumber daya manusia, dan karakter sosial-ekonomi daerah (Djadjuli, 2019; Suriadi et al., 2024). Selain itu, penguatan BUMD, BUMDes, BUMDesma, UMKM, dan ekonomi desa menunjukkan bahwa pembangunan tidak hanya diarahkan pada proyek infrastruktur besar, tetapi juga pada penguatan kemandirian ekonomi masyarakat lokal (Nasution, 2020).

Pola komunikasi Abdul Kholik dengan konstituen menunjukkan karakter partisipatif, dialogis, terbuka, dan berkelanjutan. Komunikasi dilakukan melalui kanal formal, nonformal, serta media digital sehingga aspirasi masyarakat dapat terserap secara luas dan cepat. Secara teoritis, pola ini sejalan dengan pemikiran Ralph Linton tentang peran sebagai aspek dinamis dari status sosial, karena status Abdul Kholik sebagai anggota DPD RI memperoleh makna ketika diwujudkan melalui tindakan nyata dalam menyerap dan memperjuangkan aspirasi masyarakat (Prayudi et al., 2018). Selain itu, pola komunikasi dua arah juga relevan dengan pemikiran George Herbert Mead yang menekankan bahwa peran terbentuk melalui interaksi sosial dan kemampuan memahami perspektif pihak lain (Anglin et al., 2022).

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa peran Abdul Kholik sebagai anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2019–2024 merepresentasikan model representasi daerah yang sistemik, partisipatif, dan berbasis bukti. Peran tersebut dijalankan melalui integrasi antara penyerapan aspirasi, advokasi kebijakan, komunikasi politik, penguatan basis data, dan strategi pembangunan berbasis pemerataan wilayah. Meskipun

kewenangan DPD RI terbatas dalam eksekusi pembangunan, fungsi representasi tetap memiliki kontribusi strategis dalam mengartikulasikan kepentingan masyarakat Jawa Tengah ke dalam agenda pembangunan nasional (Salman & Efriza, 2022; Amir & Susetyo, 2024; Putra & Hafizah, 2025). Dengan demikian, peran Abdul Kholik dapat dipahami sebagai praktik representasi daerah yang berorientasi pada pembangunan Jawa Tengah yang lebih merata, inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Lebih jelasnya analisis implikasi peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2019-2024 dalam pembangunan Jawa Tengah, digambarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2 Analisis Implikasi Peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah Periode 2019–2024 dalam Pembangunan Jawa Tengah

No	Dimensi Implikasi	Bentuk Peran Abdul Kholik	Dampak Riil bagi Konstituen
1	Pergeseran paradigma pembangunan Jawa Tengah	Mendorong gagasan pembangunan yang tidak hanya bertumpu pada wilayah Pantura, tetapi diarahkan pada pendekatan berbasis kawasan sesuai karakter dan potensi wilayah.	Masyarakat di berbagai wilayah Jawa Tengah memperoleh perhatian yang lebih proporsional sesuai kebutuhan daerahnya, bukan hanya kawasan yang sudah maju.
2	Peningkatan perhatian terhadap Jawa Tengah Selatan atau Jasela	Mengangkat isu ketertinggalan Jasela dalam forum kebijakan, advokasi pembangunan, dan gagasan pemerataan wilayah.	Konstituen di wilayah Jasela memperoleh ruang lebih besar untuk menyampaikan kebutuhan pembangunan, terutama akses jalan, konektivitas, ekonomi lokal, dan pengurangan ketimpangan.
3	Penguatan gagasan tiga poros ekonomi Jawa Tengah	Mengembangkan gagasan tiga poros ekonomi, yaitu Jawa Tengah Utara, Jawa Tengah Timur, dan Jawa Tengah Selatan/Jasela	Masyarakat mendapatkan arah pembangunan yang lebih jelas berdasarkan potensi wilayah masing-masing, sehingga peluang ekonomi lokal dapat berkembang lebih merata.

		sebagai kerangka pemerataan pembangunan.	
4	Penguatan kajian akademik dan basis data pembangunan wilayah	Mendorong diskusi akademik, forum kajian, seminar, dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data tentang ketimpangan dan potensi wilayah.	Aspirasi dan kebutuhan masyarakat tidak hanya disampaikan secara politis, tetapi diperkuat dengan data dan kajian sehingga lebih mudah diperjuangkan dalam kebijakan pembangunan.
5	Peningkatan perhatian terhadap sektor unggulan daerah	Mendorong penguatan sektor pertanian, perikanan, maritim, pariwisata, UMKM, dan industri berbasis sumber daya lokal.	Petani, nelayan, pelaku UMKM, pelaku wisata, dan masyarakat desa memperoleh peluang lebih besar untuk mengembangkan usaha berbasis potensi lokal.
6	Percepatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas	Mengadvokasi pentingnya jalan, jalur kereta, pelabuhan, transportasi, dan jalur logistik untuk mendukung mobilitas barang dan masyarakat.	Masyarakat memperoleh peluang akses transportasi, distribusi hasil produksi, mobilitas ekonomi, dan konektivitas antarwilayah yang lebih baik.
7	Penguatan kerja sama antardaerah	Mendorong pentingnya kolaborasi antarkabupaten/kota, terutama di wilayah Jawa Tengah Selatan, dalam pembangunan kawasan.	Konstituen memperoleh manfaat dari pembangunan yang lebih terhubung antardaerah, seperti kerja sama ekonomi, pariwisata, distribusi produk, dan layanan infrastruktur lintas wilayah.
8	Meningkatkan perhatian kementerian teknis	Membuka ruang komunikasi dan advokasi dengan kementerian terkait kebutuhan infrastruktur, pertanian, kelautan, perikanan, dan pembangunan kawasan.	Kebutuhan masyarakat daerah lebih berpeluang mendapat perhatian pemerintah pusat melalui program, bantuan teknis, dukungan anggaran, atau kebijakan sektoral.
9	Terbukanya akses	Menjalankan fungsi representasi	Konstituen memiliki saluran aspirasi yang lebih

	komunikasi antara daerah dan pusat	melalui penyampaian aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah kepada lembaga nasional.	terbuka untuk menyampaikan persoalan pembangunan kepada pemerintah pusat melalui fungsi representasi DPD RI.
10	Meningkatkan posisi tawar Jasela dalam kebijakan nasional	Mengangkat Jasela sebagai kawasan potensial yang layak menjadi pusat pertumbuhan baru Jawa Tengah.	Masyarakat Jasela memperoleh pengakuan lebih kuat sebagai bagian penting dari agenda pembangunan, sehingga kebutuhan wilayahnya lebih diperhatikan dalam kebijakan daerah maupun nasional.

3. Simpulan Dan Saran

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Peran Abdul Kholik sebagai Anggota DPD RI Dapil Jawa Tengah periode 2019–2024 adalah sebagai representasi daerah yang aktif, sistematis, dan strategis dalam pembangunan Jawa Tengah. Peran tersebut dilakukan melalui penyerapan aspirasi masyarakat, advokasi kebijakan, pengawasan pembangunan, serta penghubung antara kepentingan daerah dan agenda kebijakan nasional. Fokus perannya diarahkan pada pemerataan pembangunan, pengurangan ketimpangan antarwilayah, penguatan konektivitas, pemberdayaan desa, pengembangan ekonomi lokal, UMKM, dan sektor unggulan daerah. Implikasi peran Abdul Kholik dalam pembangunan Jawa Tengah terlihat pada menguatnya arah pembangunan berbasis kawasan yang lebih merata, inklusif, dan sesuai potensi wilayah. Peran tersebut mendorong perhatian terhadap wilayah seperti Jasela, penguatan gagasan tiga poros ekonomi, advokasi infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kerja sama antardaerah, serta terbukanya komunikasi antara daerah dan pemerintah pusat. Secara keseluruhan, implikasinya memperkuat posisi tawar Jawa Tengah dalam kebijakan nasional dan mendorong pembangunan yang lebih terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan.

4. Ucapan Terimakasih

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyelesaian artikel ini. Penulis menyampaikan apresiasi kepada dosen pembimbing, rekan sejawat, narasumber, serta pihak-pihak terkait yang telah memberikan masukan, arahan, data, dan dukungan akademik selama proses penyusunan artikel. Dukungan tersebut sangat membantu penulis dalam menyelesaikan artikel ini secara sistematis, objektif, dan sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah.

5. Daftar Pustaka

- Abustan dan Otom Mustomi, Regional Development in the Context as the Role of the House of Regional Representatives of the Republic of Indonesia (DPD RI), *Proceedings of the International Conference on Community Development (ICCD 2020), Advances in Social Science, Education and Humanities Research, volume 477, 2020, DOI [10.2991/assehr.k.201017.002](https://doi.org/10.2991/assehr.k.201017.002)*
- Amir, M. Erwinsyah dan Wasis Susetyo, (2024). Analisis Fungsi Penganggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam Pembangunan Kantor Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Almufi Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 442–450. <https://doi.org/10.63821/ash.v1i3.409>
- Anglin, Aaron H., Paula A. Kincaid, Jeremy C. Short & David G. Alle, (2022) Role theory perspectives: Past, present, and future applications of role theories in management research. *Journal of Management*, 48(6), 1469–1502. <https://doi.org/10.1177/01492063221081442>
- Antara News, (2022). *Anggota DPD RI: Jateng butuh tiga poros ekonomi akselerasi pembangunan*. Antara News. Web: <https://www.antaranews.com/berita/2915353/anggota-dpd-ri-jateng-butuh-tiga-poros-ekonomi-akselerasi-pembangunan>
- Anwar, Aminuddin, (2022). Spatial Analysis Of

- Regional Poverty In Central Java Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 5(1), 36-55. <https://doi.org/10.14710/jdep.5.1.36-55>
- Arimbawa, I Kadek, Ida Ayu Putu Widiati, A.A. Sagung Laksmi Dewi, (2020). Implementasi Fungsi Pengawasan DPD RI terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah di Provinsi Bali. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 1(2), 352-357, DOI: <https://doi.org/10.22225/jkh.1.2.2600.352-357>
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah. (2022). *Persentase penduduk miskin Maret 2022 turun 0,32 persen poin, menjadi 10,93 persen dibanding September 2021 yang sebesar 11,25 persen*. BRS No. 42/07/33/Th. XVI, 15 Juli 2022
- Biddle, Bruce J., (1979), *Role Theory Expectation, Identities and Behavior*, New York: Academic Press Ink
- Efriza, Efriza. (2021). *Refleksi terhadap eksistensi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI)*. *Jurnal Caraka Prabu*, 5(1), 1–25. DOI: 10.36859/jcp.v5i1.535
- Gulo, Optimis Putra Kasih, Faisal Akbar, Afnila, & Abd. Harris, (2023), Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Dalam Hubungan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Humaniora*, 2(3).
- Gunawan, Bambang Panji, Slamet Suhartono, Yovita Arie Mangesti, dan Fajar Rachmad Dwi Miarsa, Role Optimization of Regional Representative Council in The Legislative Function, *SRWUNG (Journal of Social Sciences and Humanities)*, Vol. 2, Issue. 3, (2023) doi.org/10.56943/jssh.v2i3.374
- Karnoto, Suparjito Bin, Wawan Setiawan, Hasan Fauzi, Rizky Anggunani, dan Dinar Rafikalif, Connectivity Infrastructure and Central Java's Economics Performance, *Journal of Business and Information System* Vol. 6, No. 1, June (2024), DOI:10.36067/jbis.v6i1.238
- Kholik, Abdul, (2023), *Alihkan KA Parahyangan untuk Pengembangan Ekonomi Jabar Timur dan Jateng Selatan*. Change.org. <https://www.change.org/p/alihkan-ka-parahyangan-untuk-pengembangan-ekonomi-jabar-timur-dan-jateng-selatan>
- Miles, M. B., A. M. Huberman, & J. Saldaña, 2020, *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* 4th ed.. SAGE Publications
- Nasir, Mohammad, (2019), *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Nasution, Ade Parlaungan, (2020). Strategi Pembangunan Daerah Dalam Meningkatkan Mutu Sumber Daya Alam Dan Sumber Daya Manusia, *Ekonomi Bisnis Manajemen dan Akuntansi*, (EBMA) Volume 1, Nomor 2, Desember, 2020, DOI: [10.36987/EBMA.V1I1.1618](https://doi.org/10.36987/EBMA.V1I1.1618)
- Prayudi, Made Aristia, Gusti Ayu Ketut Rencana Sari Dewi, Diota Prameswari Vijaya, dan Luh Putu Ekawati, (2018). Teori peran dan konsep expectation-gap fungsi pengawasan dalam pengelolaan keuangan desa, *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, 2(4), 449-467. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2018.v2.i4.3931>
- Putra, Hidayatullah, dan Desi Hafizah. (2025). *Eksistensi Peran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Terhadap Kesejahteraan dan Pemberdayaan Daerah*. *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, 2(1), 441-456
- Salman, Agus, dan Efriza. (2022). *Peran Anggota DPD RI Provinsi DKI Jakarta Periode 2014–2019 dalam Menyerap Aspirasi Warga DKI Jakarta*. *Jurnal Adhikari*, 1(3), 118–130. <https://doi.org/10.53968/ja.v1i3.38>
- Samyo, Samyo, Muhammad Fauzan, Riris Ardhanariswari, (2021), Implementasi Fungsi Pengawasan Dewan Perwakilan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, *Soedirman Law Review*, Vol 3, No 2, DOI: <https://doi.org/10.20884/1.slr.2021.3.2.142>
- Soekanto, Soerjono dan Budi Sulistyowati, (2014), *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Revisi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

- Suara Merdeka, (2023, Februari 6). *Anggota DPD usulkan NUnomics. Suara Merdeka*
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, dan Lara Yandri. (2024). *Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia. Menara Ilmu*, 18(1), 27–36.
<https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Suriadi, Hari, Aldri Frinaldi, Lince Magriasti, Lara Yandri, (2024), *Desentralisasi dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia, Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), DOI: <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Utama, Daswar, dan Iyah Faniyah. (2023). Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dalam Memperjuangkan Hak-Hak Masyarakat di Sumatera Barat, *Jurnal Sakato Ekasakti Law Review*, 2(1), 1-9
- Wartoyo, Franciscus Xaverius, dan Teguh Prasetyo. (2023). *DPD Performance Implementation in The Supervision Function Based on The Dignity of Justice. MANDALIKA: Journal of Social Science*, 1(1), 7–11.
<https://doi.org/10.56566/mandalika.v1i1.56>
- Yunitasari, Duwi, Ahmad Fauzan, Fajar Wahyu Prianto, Reducing Regional Disparity in Java: A Spatial Econometrics Approach, *Jurnal Ekonomi Pembangunan: Kajian Masalah Ekonomi dan Pembangunan*, 24 (1), 2023, 129-140xx



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution Share Alike (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).